



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
 - b. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4347);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011–2031 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan

Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURANBUPATITENTANGPENYERAHANPRASARANA, SARANA, DAN UTILITASPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**BABI
KETENTUANUMUM**

Pasal1

Dalamperaturaniniyangdimaksuddengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan dan pengendalian bangunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ogan Ilir.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

18. Rencana Tapak/ *Site plan* adalah hasil proses perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisikan pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang direncanakan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah:

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Keempat Asas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan didaerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta berita acara serah terima

Pasal 7

- (1) Prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), antara lain:
 - a. sarana ibadah;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - d. sarana pendidikan;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana parkir; dan
 - j. sarana persampahan.

- (3) Utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) antara lain:
- a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. sarana pemadam kebakaran;
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BABIV PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal8

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan proses serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dari pengembangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretraris Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. PD yang membidangi Tata Ruang;
 - e. PD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. PD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. PD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - i. Camat setempat; dan
 - j. Lurah/Kepala Desa Setempat.

Pasal9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang;
 - b. menyusun jadwal verifikasi;
 - c. melakukan verifikasi;
 - d. menyusun berita acara hasil pemaparan pengembangan;
 - e. menyusun berita acara hasil verifikasi;
 - f. menyusun berita acara penyerahan;
 - g. menyusun surat perjanjian serah terima; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap lengkap hasil inventarisasi, verifikasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahterimakan kepada Bupati.
- (2) Contoh format jadwal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Tim Verifikasi juga berwenang melakukan terhadap:

- a. kesesuaian atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan

- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh Sekretariat tim verifikasi berkedudukan pada PD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat tim verifikasi berkedudukan pada PD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok kerja (tim teknis).
- (4) Kelompok kerja (tim teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan bekerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas Ketua Tim Verifikasi.
- (5) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2 Tahap Persiapan

Pasal 12

Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Pendirian badan usaha / badan hukum penyelenggara perumahan / permukiman dan / atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. fotokopi sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- e. daftar dan gambar Rencana Tapak / *Siteplan* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- f. fotokopi Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
- g. fotokopi akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon / Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang disediakan pengembang dan tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Utilitas Umum yang merupakan kewenangan Instansi terkait yang membidangi seperti jaringan telekomunikasi, jaringan gas, jaringan listrik, dan jaringan air minum; dan
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun yang berada di atas tanah bersama kecuali penerangan jalan umum.

Paragraf3
TahapPelaksanaanPenyerahan

Pasal14

- (1) Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain:
 - a. penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; dan
 - b. pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan:
 - a. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran da ayat (1);
 - b. penyiapan Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - c. penyiapan konsep Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - d. pembahasan terhadap permasalahan lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dinyatakan "tidak layak diterima" berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi kelayakan oleh Tim Verifikasi, diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali oleh Tim Verifikasi dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan.

Pasal15

- (1) Tim Verifikasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan prasarana, sarana dan utilitas, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi.
- (2) Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Bupati menetapkan penerimaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal16

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan dan PD yang berwenang mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai lampiran berupa:
 - a. daftar dan gambar Rencana Tapak/ *Siteplane*, zoning dan lain-lain

- yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 - c. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 - d. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.

Paragraf 4 Tahap Pasca Penyerahan

Pasal 17

- (1) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.
- (2) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) PD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (4) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 18

PD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang melalui media massa dan/atau media informasi lainnya.

BAB V TATA CARA PENANGANAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG BELUM DISERAH TERIMAKAN

Pasal 19

- (1) Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- Kepala Dinas mengusulkan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan Tim Verifikasi untuk memroses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang yang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.

Pasal 20

- (1) Terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas menyampaikan usulan pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Bupati.
- (2) Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan inventarisasi, pemeriksaan, dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Verifikasi membuat Berita Acara Perolehan Aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi.
- (4) Bupati menetapkan perolehan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan Berita Acara Perolehan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang perolehan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada PD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman;
 - b. penagihan terhadap pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. pemberi teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Penagihan prasarana, sarana, dan utilitas dan pemberi teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Jenis sanksi administratif, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan pemberian persetujuan perizinan;
- c. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- e. pengenaan denda administratif; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 24

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangkawaktu masing-masing 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak surat peringatan tertulis pertama diterima.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya maka surat peringatan tertulis disampaikan kepada aparat Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Dalam hal surat peringatan tertulis telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan maka dikenakan salah satu atau beberapa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f.
- (4) Dalam hal orang atau badan yang diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender setelah diumumkan melalui media massa dan media informasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan huruf f, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima andaerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

**ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002**